



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA  
TAHUN 2019-2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terkait Rencana Pembangunan Industri Kota, maka perlu membentuk Rencana Pembangunan Industri Kota Palopo dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri daerah, kegiatan sosial ekonomi, dan daya dukung lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2019-2039.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran

- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
  15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**  
dan  
**WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2019-2039.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palopo.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palopo.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perangkat Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyalurkan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat.
9. Industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak,meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumberdaya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kawasan Industri adalah Kawasan Tempat Pemusatan Kegiatan Industri Yang dilengkapi Dengan Sarana dan Prasarana Penunjang Yang dikembangkan Dan dikelola Oleh Organisasi Perangkat Daerah Yang Membedangi Industri .
11. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
12. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
13. Rencana Pembangunan Industri Kota Palopo Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Palopo.
14. Program Pembangunan Industri Kota adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kota Palopo.
15. Komoditas unggulan daerah adalah merupakan produk daerah yang paling diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan arahan mengenai pembangunan industri Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan daerah ini untuk meningkatkan daya saing industri Kota Palopo di wilayah Sulawesi Selatan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi :

- a. visi, misi, dan tujuan pembangunan industri;
- b. strategi dan program pembangunan industri.
- c. industri unggulan daerah.

- d. sistematika RPIK.
- e. wilayah pengembangan industri Kota Palopo.
- f. perizinan, penanaman modal bidang industri dan fasilitas
- g. pemantauan dan evaluasi
- h. peran serta masyarakat.

#### **BAB IV**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

#### **Pasal 4**

- (1) Visi Pembangunan Industri Kota Palopo 2019-2039 adalah terwujudnya Industri berbasis Komoditas Unggulan yang kreatif, inovatif, kompetitif dan berwawasan lingkungan yang terkemuka di Indonesia.
- (2) Misi Pembangunan Industri Kota Palopo sebagai berikut :
  - a. menumbuh kembangkan industri komoditas unggulan Daerah, kompetitif, kreatif, inovatif, berwawasan lingkungan dan terkemuka;
  - b. menumbuhkan dan mengoptimalkan hilirisasi industri agro secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri Daerah;
  - c. meningkatkan kemandirian Ekonomi Daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kerakyatan di Kota Palopo.
- (3) Tujuan Pembangunan Industri Daerah sebagai berikut :
  - a. meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan;
  - b. meningkatkan nilai tambah komoditas produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk industri;
  - c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja Daerah kedalam sektor industri;
  - d. meningkatkan arus investasi ke Daerah melalui sektor industri;
  - e. mewujudkan iklim Industri Daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi Industri Daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri baru.

#### **BAB V**

### **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PALOPO**

#### **Pasal 5**

- (1) Strategi pembangunan industri Kota sebagai berikut :
  - a. penguatan Pasokan bahan baku Industri yang berkualitas dan Sustainable;
  - b. menumbuhkembangkan industri penyuluhan sumber daya unggulan yang meliputi kakao, rumput laut, dan ayam kampung dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
  - c. mengembangkan kompetensi industri daerah pada setiap komoditas basis industri unggulan;

- d. dukungan penguatan sumber daya manusia, kelembangaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
  - e. perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggungjawab;
  - f. kerjasama antar institusi terkait antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan institusi lainnya;
  - g. terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk observabilitas pada sumber bahan baku dan penawaran;
  - h. mewujudkan kawasan industri sesuai perencanaan.
- (2) Program pembangunan industri Kota Palopo meliputi :
- a. pengembangan industri kakao;
  - b. pengembangan industri rumput laut;
  - c. pengembangan industri ayam kampung.

## **BAB VI INDUSTRI UNGGULAN DAERAH**

### **Pasal 6**

- (1) Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah, yaitu:
  - a. industri pengolahan kakao;
  - b. industri pengolahan rumput laut;
  - c. industri pengolahan ayam kampung;
- (2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial;
- (3) Pengembangan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam dokumen RPIK.

## **BAB VII SISTEMATIKA RPIK**

### **Pasal 7**

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 2019-2039.
- (2) RPIK disusun dengan memperhatikan :
  - a. potensi sumber daya industri daerah;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan RPJMD Kota;
  - d. RIPIN dan RPIP;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

### **Pasal 8**

- (1) Sistematika RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;

- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

(2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam pengembangan industri Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur industri;
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan didalam dan/atau diluar kawasan peruntukan industri;
- (3) Infrastruktur industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri.
  - b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan.
  - c. fasilitas jaringan telekomunikasi.
  - d. fasilitas jaringan sumber daya air.
  - e. fasilitas sanitasi.
  - f. fasilitas jaringan transportasi.

### **Pasal 10**

- (1) Kawasan industri ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kawasan industri dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan industri.
- (3) Penentuan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PELAKSANAAN**

### **Pasal 11**

RPIK 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri daerah.

### **Pasal 12**

RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan acuan bagi PD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

**BAB X  
PELAPORAN**

**Pasal 13**

Walikota melaporkan pelaksanaan RPIK 2019-2039 dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang Perindustrian.

**Pasal 14**

RPIK 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

**BAB XI  
PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI DAN FASILITAS**

**Pasal 15**

- (1) Setiap pengusaha yang bergerak dibidang industri di daerah wajib memiliki izin Walikota;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada PD yang membidangi perizinan dengan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari PD yang membidangi Perindustrian;
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap penanaman modal di bidang Industri di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 16**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri;
- (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian saran, pendapat, dan usul dan/atau;
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan;
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2019-2039 dapat melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 18**

Dokumen yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I.....		
3. Kabag ..Hukum.....		
4. Kasubag ...PHD.....		

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 23 September 2019

**WALIKOTA PALOPO,**

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 23 September 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**

  
**JAMALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN :

B.HK.HAM.10.178.19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA  
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar keteringgalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Kota Palopo memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sector pertanian, pertambangan, maupun perikanan, di antaranya yang menonjol adalah kakao, rumput laut, ayam kampung dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Kota Palopo, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan kakao, rumput laut, ayam kampung yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri kabupaten yang sistematis, komprehensif, dan futuristic dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kota Palopo Tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIK Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2019-2039 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri daerah serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kota Palopo.

Penyusunan RPIK 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- ✓ Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
- ✓ Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri.
- ✓ Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam sector industri.
- ✓ Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri.

- ✓ Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1) huruf F

yang dimaksud dengan institusi lainnya adalah BPOM, GS1, MUI, HAKI, BSNI, Perbankan dan sejenis lainnya.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kota Palopo seperti industri kreatif, industri berbasis IT, berbasis seni dan budaya, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 10